

### **BAB III**

## **PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DOKUMEN PRIBADI YANG MEMUAT DATA PRIBADI PIHAK LAIN DI MEDIA SOSIAL**

### **3.1 Kedudukan Surat Somasi Berdasarkan UU PDP**

Dalam hubungan hukum keperdataan, setiap perikatan menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan hukum yang berlaku. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka timbul keadaan hukum berupa kelalaian yang berpotensi menimbulkan sengketa keperdataan. Untuk menegaskan adanya kelalaian tersebut serta memberikan kesempatan kepada pihak yang lalai agar memenuhi kewajibannya, hukum perdata mengenal mekanisme teguran atau peringatan tertulis yang dikenal sebagai surat somasi. Keberadaan surat somasi dalam praktik hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberitahuan atas tidak dipenuhinya suatu prestasi, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang penting sebagai dasar penentuan wanprestasi dan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum ditempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan.

Surat somasi pada dasarnya merupakan bentuk teguran tertulis yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak lain yang dianggap tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana telah diperjanjikan atau ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Somasi berfungsi sebagai pernyataan resmi yang menuntut agar pihak yang ditegur segera memenuhi prestasinya atau menghentikan suatu perbuatan yang merugikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik hukum perdata, somasi dipahami sebagai sarana komunikasi hukum yang bersifat formal sebelum ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui

mekanisme peradilan. Oleh karena itu, keberadaan surat somasi mencerminkan adanya hubungan hukum yang telah dilanggar serta menunjukkan itikad baik pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan sengketa secara damai terlebih dahulu.<sup>31</sup> Somasi bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara damai sebelum melibatkan pengadilan. Selain itu somasi juga bertujuan untuk memberikan kesempatan meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban. Hal yang harus dimuat dalam somasi antara lain adalah identitas calon tergugat, hal yang dituntut dasar tuntutan, dan jangka waktu pemenuhan tuntutan.

Secara yuridis, istilah somasi memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun substansi dan fungsinya tercermin dalam ketentuan mengenai pernyataan lalai atau *in mora* sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seseorang dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan atau perintah secara tertulis, kecuali apabila perikatan itu sendiri menentukan bahwa kelalaian terjadi demi hukum. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada dasarnya berupa pengenaan sanksi atau konsekuensi hukum tertentu. Konsekuensi tersebut dapat berupa kewajiban debitur untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur, pembatalan perjanjian yang telah disepakati, peralihan risiko atas objek perjanjian sejak saat kewajiban tidak dipenuhi sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada debitur, serta

---

<sup>31</sup> [Surat Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan, diakses pada Tanggal 15 Januari 2026.](#)

kewajiban untuk menanggung biaya perkara apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui proses peradilan. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual para pihak, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang bersifat finansial dan yuridis bagi pihak yang ingkar janji.<sup>32</sup>

Dalam KUHPerdata memberikan beberapa kemungkinan akibat hukum yang dapat terjadi apabila wanprestasi terbukti, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1276 KUHPerdata. Dalam ketentuan tersebut, kreditur dapat menuntut agar perjanjian tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi, menuntut pembayaran ganti rugi semata, menuntut pembatalan perjanjian, atau menuntut pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi. Pilihan tuntutan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang fleksibel kepada kreditur sesuai dengan tingkat dan akibat wanprestasi yang terjadi.

Lebih lanjut, tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan apabila debitur telah dinyatakan lalai namun tetap tidak memenuhi prestasinya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Ganti rugi yang dimaksud meliputi biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 sampai dengan Pasal 1246 KUHPerdata. Namun demikian, tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian, karena hukum mensyaratkan adanya hubungan kausal yang langsung antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami oleh kreditur. Selain itu, kerugian

---

<sup>32</sup> Sakti Gunawan Nasution, dkk, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Somasi (somatic atau legal notice) Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 7-8.

tersebut harus merupakan kerugian yang dapat diperkirakan atau patut diduga pada saat perjanjian dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1248 KUHPerdata.

Dalam praktiknya, wanprestasi tidak selalu terjadi semata-mata akibat kesalahan debitur, baik yang bersifat kesengajaan maupun kelalaian. Terdapat kemungkinan bahwa ingkar janji terjadi karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang berada di luar kemampuan dan kehendak debitur. Kesengajaan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan dan kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu, sedangkan kelalaian merupakan perbuatan di mana pelaku mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan pihak lain, namun tetap tidak melakukan tindakan pencegahan yang semestinya. Oleh karena itu, penilaian terhadap adanya wanprestasi dan akibat hukumnya harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan unsur kesalahan serta kondisi objektif yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya prestasi.<sup>33</sup>

Dalam konteks kedudukan hukum perdata di Indonesia, surat somasi menjadi syarat formil dalam pembuktian wanprestasi. Tanpa adanya somasi, tuntutan wanprestasi berpotensi dinilai prematur oleh pengadilan, kecuali dalam keadaan tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang atau perjanjian para pihak. Oleh sebab itu, somasi tidak dapat dipandang sekadar sebagai surat biasa, melainkan sebagai instrumen hukum yang memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap hak dan kewajiban para pihak. Kedudukan ini menjadikan somasi sebagai jembatan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 8-9.

antara hubungan hukum keperdataan yang bersifat privat dengan mekanisme penegakan hukum melalui lembaga peradilan.

Selain sebagai dasar penentuan kelalaian, surat somasi juga menempati posisi penting sebagai upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Pengiriman somasi memberikan kesempatan kepada pihak yang lalai untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang, rumit, dan berbiaya tinggi. Hal ini sejalan dengan asas penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta mencerminkan penerapan asas itikad baik dalam hubungan hukum perdata. Dengan demikian, somasi berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hak, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk mencegah eskalasi sengketa ke ranah litigasi.<sup>34</sup>

Selain itu, kedudukan surat somasi dalam hukum perdata tidak terlepas dengan asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta, yang mewajibkan setiap perjanjian untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Penerapan asas ini menuntut para pihak dalam suatu perikatan untuk bertindak jujur, patut, dan saling menghormati hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian. Dalam konteks tersebut, penyampaian surat somasi mencerminkan itikad baik dari pihak kreditur, karena sebelum menempuh upaya hukum yang bersifat litigasi, kreditur terlebih dahulu memberikan peringatan dan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela sesuai dengan ketentuan perjanjian.

---

<sup>34</sup> Keisha Anakku Putri Silalahi, Herlina Manullang, *Efektivitas Surat Somasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non-Litigasi*, Judge : Jurnal Hukum Volume 06, Number 04, 2025, h. 1189-1190.

Selain berfungsi sebagai perwujudan asas itikad baik, surat somasi juga merupakan sarana konkret dalam menegakkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan dikeluarkannya somasi, kreditur menunjukkan komitmen terhadap prinsip kepastian hukum, yaitu bahwa setiap hak dan kewajiban yang telah disepakati harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, somasi tidak hanya berfungsi sebagai peringatan formal, tetapi juga sebagai bukti bahwa kreditur telah menjalankan kewajibannya untuk menuntut pelaksanaan perjanjian secara patut dan proporsional.<sup>35</sup>

Dari sudut pandang yuridis, surat somasi memiliki makna hukum sebagai suatu teguran resmi yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam doktrin hukum perdata, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, somasi dipahami sebagai tindakan hukum yang menyebabkan debitur berada dalam keadaan lalai (*in mora*). Keadaan lalai tersebut menjadi titik awal bagi timbulnya hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian apabila debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan peringatan. Dengan demikian, somasi memiliki kedudukan strategis karena mengubah status hukum debitur dari sekadar tidak memenuhi prestasi menjadi lalai dalam arti hukum.

---

<sup>35</sup> Aloysius Abdon Harefa, Martono Anggusti, *Kedudukan Surat Somasi Sebagai Tahapan Awal Proses Penyelesaian Wanprestasi Indonesia*, Jurnal Prisma Hukum Vol 9 No 10, Oktober 2025, h. 231.

Secara fungsional, surat somasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perikatan. Somasi berfungsi untuk memperjelas posisi hukum kreditur dan debitur serta menegaskan apakah suatu pelanggaran terhadap perjanjian telah memenuhi unsur wanprestasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdota yang menyatakan bahwa kewajiban membayar biaya, kerugian, dan bunga baru timbul apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatannya. Oleh karena itu, somasi merupakan syarat yuridis yang menentukan lahirnya pertanggungjawaban perdata atas wanprestasi.

Di sisi lain, keberadaan surat somasi juga memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Dengan adanya somasi, debitur tidak serta-merta dikenai tuntutan hukum tanpa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau memenuhi kewajibannya. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dalam hukum perdata, yang menuntut agar setiap tindakan hukum dilakukan melalui prosedur yang adil dan proporsional. Dalam praktik peradilan, hakim pada umumnya akan menilai terlebih dahulu apakah somasi telah disampaikan secara sah sebelum menyimpulkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Lebih lanjut, dalam praktik yurisprudensi, surat somasi sering kali dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menilai sah atau tidaknya gugatan wanprestasi. Gugatan yang diajukan tanpa didahului oleh somasi yang sah berpotensi dinyatakan prematur, karena belum terpenuhinya syarat hukum berupa pernyataan lalai terhadap debitur. Hal ini menunjukkan bahwa somasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan unsur substansial yang menentukan

kekuatan hukum suatu gugatan. Dalam konteks ini, surat somasi memiliki fungsi preventif, yaitu mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui pemenuhan kewajiban secara sukarela, serta fungsi kuratif, yaitu sebagai dasar hukum untuk menegaskan terjadinya wanprestasi apabila debitur tetap ingkar janji.<sup>36</sup>

Dalam praktiknya, surat somasi dapat disampaikan secara langsung oleh pihak yang berkepentingan atau melalui kuasa hukum, seperti advokat. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan somasi dibuat oleh advokat, penggunaan jasa kuasa hukum sering kali dilakukan untuk memperkuat posisi hukum pengirim somasi dan memastikan bahwa isi somasi memenuhi kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian, somasi juga memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat apabila sengketa berlanjut ke pengadilan, karena menunjukkan adanya upaya penyelesaian secara persuasif dan proporsional sebelum diajukannya gugatan.

Kedudukan somasi berdasarkan pengaturan UU PDP dalam pengertian dan ruang lingkup data pribadi dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, artinya setiap dokumen yang memuat data pribadi, termasuk surat somasi, dapat dianggap sebagai objek yang terikat dengan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP. Surat somasi yang berpotensi memuat informasi yang dapat mengidentifikasi individu, seperti nama,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 231-233.

alamat, dan data lain yang dapat dikaitkan dengan subjek data, harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan perlindungan yang berlaku.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PDP, data pribadi dibagi menjadi dua jenis yaitu data pribadi yang bersifat spesifik, dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik antara lain data dan informasi kesehatan, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi sedangkan data pribadi yang bersifat umum antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi dan berpotensi menimbulkan risiko besar apabila disalahgunakan. Data pribadi yang bersifat spesifik memperoleh perlindungan hukum yang lebih ketat dibandingkan data pribadi yang bersifat umum. Identifikasi tersebut dapat dilakukan secara tersendiri atau melalui kombinasi dengan informasi lain, baik yang diproses secara elektronik maupun nonelektronik.

Perlindungan data pribadi pada UU PDP tidak hanya terbatas pada data elektronik, tetapi juga mencakup data konvensional. Artinya setiap informasi yang memungkinkan seseorang dikenali sebagai subjek hukum berada dalam rezim perlindungan UU PDP. Akibat hukum dari definisi tersebut adalah adanya kewajiban hukum bagi pihak yang memproses data pribadi untuk mematuhi prinsip perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, setiap dokumen hukum yang memuat data individu, termasuk surat somasi, berpotensi mengandung data pribadi. Somasi pada umumnya diberikan sebelum suatu sengketa dibawa ke ranah peradilan. Dalam surat somasi biasanya memuat identitas pihak yang dituju, uraian hubungan

hukum para pihak, serta kronologi perkara dan juga berisi tuntutan atau permintaan agar kewajiban tertentu dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Identitas dan kronologi peristiwa tersebut mengandung data pribadi sebagaimana dimaksud dalam UU PDP.

Maka dari itu, data tersebut secara normatif termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat umum menurut UU PDP. Dalam kondisi tertentu, somasi juga dapat memuat data pribadi yang bersifat spesifik, misalnya apabila sengketa berkaitan dengan catatan kejahatan atau kondisi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, penyusunan dan pengiriman somasi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban perlindungan data pribadi. Pihak yang menyusun somasi dapat dikualifikasikan sebagai pengendali data pribadi apabila menentukan tujuan dan cara pemrosesan data. Sementara itu, pihak yang membantu penyusunan atau pengiriman somasi dapat berkedudukan sebagai prosesor data pribadi. Konsekuensi yuridis dari kedudukan tersebut adalah adanya kewajiban untuk memastikan pemrosesan data dilakukan secara sah dan proporsional. Penggunaan data pribadi dalam somasi harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan relevan dengan kepentingan data pribadi yang bersifat umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (4) UU PDP.

Dari perspektif perlindungan hak subjek data, pihak yang menjadi tujuan somasi tetap memiliki hak atas data pribadinya. Hak tersebut meliputi hak untuk mengetahui tujuan pemrosesan data dan hak atas perlindungan dari penyalahgunaan data. Dalam hal terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam somasi, subjek data berhak mengajukan keberatan atau tuntutan hukum. UU PDP memberikan

mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Maka dari itu, penggunaan somasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan data pribadi. Prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting dalam penyusunan somasi. Advokat atau pihak yang bertindak sebagai kuasa hukum memiliki tanggung jawab profesional untuk menjaga kepatuhan terhadap UU PDP. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, somasi harus dipandang sebagai dokumen hukum yang tunduk pada rezim perlindungan data pribadi.

Kedudukan surat somasi merupakan dokumen hukum dimana identitas yang tercantum dalam surat somasi merupakan data pribadi yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam UU PDP. Namun penggunaan identitas dalam surat somasi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan data. UU PDP tidak secara eksplisit mengatur mengenai somasi, tetapi norma-norma umum dalam UU PDP tetap berlaku terhadap setiap bentuk pemrosesan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP bersifat *lex specialis* dalam perlindungan data pribadi lintas sektor. Sehingga pada praktiknya dalam hukum perdata, penggunaan data pribadi dalam somasi berada dalam ruang lingkup UU PDP. Somasi yang disusun secara profesional seharusnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hak dan perlindungan data pribadi. Ketidakseimbangan dalam hal ini dapat menimbulkan sengketa baru terkait pelanggaran data pribadi.

### **3.2 Akibat Hukum Pengungkahan Surat Somasi Yang Memuat Data Pribadi Orang Lain di Media Sosial**

Surat somasi merupakan bentuk peringatan atau teguran hukum yang disampaikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua atas dugaan pelanggaran hak atau kewajiban tertentu, dengan tujuan agar pihak kedua memenuhi tuntutan yang dimaksud sebelum ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Dalam konstruksi hukum, surat somasi berkedudukan sebagai dokumen hukum yang bersifat privat, sehingga secara prinsip hanya ditujukan dan menjadi kepentingan pihak yang disomasi. Dengan demikian, sejak surat somasi diterima, kedudukan hukum surat tersebut berada pada ranah hubungan hukum antara pihak pertama dan pihak kedua, bukan untuk disebarluaskan kepada pihak lain.

Permasalahan hukum muncul ketika surat somasi tersebut diunggah ke media sosial dan di dalamnya memuat data pribadi pihak kedua, seperti nama lengkap, alamat, atau identitas lainnya. Isi surat somasi pada umumnya memuat uraian peristiwa hukum, tuntutan, serta identitas para pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Apabila informasi tersebut dipublikasikan ke ruang publik tanpa dasar hukum atau persetujuan pihak terkait, maka perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas perlindungan data pribadi dan hak atas reputasi seseorang.

Dalam konteks hukum akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik terhadap objek hukum maupun terhadap pihak lain. Setiap perbuatan hukum, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun administrasi, akan menimbulkan akibat hukum yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh

karena itu, akibat hukum dapat dipahami sebagai hasil yang diinginkan dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan kata lain, akibat hukum mencakup segala dampak yang muncul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat lain yang timbul sebagai hasil dari peristiwa tertentu yang telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum oleh peraturan yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Dalam hal pengungkapan surat somasi yang memuat identitas pribadi ke media sosial merupakan suatu tindak pidana telah diatur dalam Bab XIII mengenai Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) UU PDP mengenai. Surat somasi pada dasarnya merupakan dokumen hukum yang bersifat privat karena memuat identitas para pihak, uraian peristiwa hukum, serta tuntutan hukum tertentu. Ketika surat somasi tersebut diunggah ke media sosial, maka terjadi perubahan sifat dari dokumen privat menjadi konsumsi publik. Perubahan sifat ini berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi, khususnya apabila pengungkapan dilakukan tanpa persetujuan subjek data. Identitas pribadi yang dimuat dalam surat somasi, seperti nama, alamat, nomor telepon, atau jabatan, termasuk dalam kategori data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP. Maka setiap tindakan pengungkapan identitas tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum perlindungan data pribadi. Media sosial sebagai sistem elektronik memperluas jangkauan penyebaran data, sehingga

---

<sup>37</sup> Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017, h. 13.

meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, pengungkapan surat somasi ke media sosial tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang netral secara hukum. Tindakan tersebut harus diuji berdasarkan norma larangan dan sanksi dalam UU PDP. Apabila terbukti melanggar, maka pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

Lebih lanjut dalam Pasal 65 Ayat (2) UU PDP secara tegas melarang setiap orang untuk mengungkapkan identitas pribadi yang bukan miliknya. Larangan ini mencerminkan prinsip penghormatan terhadap hak privasi dan hak atas perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia. Identitas pribadi dalam konteks ini mencakup segala data yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pengungkapan surat somasi ke media sosial merupakan bentuk pengungkapan identitas pribadi pihak lain. Meskipun somasi merupakan bagian dari proses penegakan hukum, namun penggunaannya tetap dibatasi oleh norma perlindungan data pribadi. Tidak terdapat pengecualian dalam UU PDP yang membenarkan pengungkapan identitas pribadi melalui media sosial atas dasar kepentingan pribadi atau pembelaan diri. Norma Pasal 65 ayat (2) UU PDP bersifat imperatif dan mengikat semua subjek hukum. Setiap pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi secara otomatis menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, tindakan mengunggah somasi yang memuat identitas pribadi pihak lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum.

Akibat hukum pertama dari pengungkapan surat somasi yang memuat identitas pribadi ke media sosial adalah timbulnya perbuatan melawan hukum

dalam rezim perlindungan data pribadi. Perbuatan melawan merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks UU PDP, pelanggaran terjadi sejak identitas pribadi diungkapkan tanpa hak. Media sosial sebagai sarana publik memperparah dampak pelanggaran karena data dapat diakses, disalin, dan disebarluaskan tanpa kendali yang mengakibatkan subjek data berpotensi mengalami kerugian immateriil berupa gangguan privasi, pencemaran nama baik, dan tekanan psikologis. Selain itu, terdapat potensi kerugian materiil apabila data tersebut disalahgunakan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, perbuatan pengungkapan somasi tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga secara sosial. UU PDP menempatkan perlindungan data pribadi sebagai kewajiban hukum.

Pengungkapan surat somasi ini yang memuat identitas pribadi juga berdampak pada pertanggung jawaban pidana bagi pelaku. Dalam Pasal 67 mengatur mengenai ketentuan pidana. Pada Pasal 67 Ayat (2) UU PDP yang berbunyi. ..”Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Artinya, bagi setiap orang yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak empat miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang memandang pelanggaran data pribadi sebagai tindak pidana serius. Unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari tindakan aktif mengunggah dokumen ke media

sosial. Selain itu, sifat media sosial yang terbuka menunjukkan adanya kesadaran pelaku terhadap potensi penyebaran data. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan, kesalahan, dan sifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku. Tidak diperlukan adanya niat untuk merugikan secara spesifik, cukup dengan kesadaran atas perbuatan pengungkapan data. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam UU PDP bersifat *premium remedium*. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perlindungan maksimal terhadap data pribadi.

Akibat hukum lainnya adalah terbukanya hak privasi subjek data. UU PDP memberikan kedudukan hukum yang kuat kepada subjek data sebagai pemilik sah data pribadi. Subjek data berhak atas perlindungan, penghapusan, dan penghentian pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum. Dalam hal pengungkapan surat somasi, subjek data dapat menuntut penghapusan konten dari media sosial. Selain itu, subjek data juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian material maupun immaterial. Hak-hak ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat preventif. Dengan demikian, UU PDP memberikan mekanisme pemulihan yang komprehensif. Akibat hukum ini menempatkan pelaku pada posisi yang rentan terhadap tuntutan hukum. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menggunakan media sosial menjadi suatu keharusan.

Pengungkapan surat somasi yang memuat identitas pribadi juga bertentangan dengan asas kehati-hatian, artinya tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap cermat, bertanggung jawab, dan penuh pertimbangan dalam melakukan perbuatan hukum. Asas kehati-hatian menghendaki agar setiap tindakan, khususnya yang

berkaitan dengan dokumen hukum, dilakukan secara terbatas dan proporsional guna mencegah timbulnya kerugian bagi pihak lain. Karena pada prinsipnya, surat somasi merupakan dokumen hukum yang bersifat tidak untuk konsumsi publik dan hanya ditujukan kepada pihak tertentu. Penyebarluasan surat tersebut ke ruang publik dengan memuat data pribadi berpotensi melanggar hak atas perlindungan data pribadi dan menimbulkan dampak hukum maupun sosial. Oleh karena itu, tindakan tersebut mencerminkan kurangnya pertimbangan terhadap risiko hukum dari penyebaran informasi pribadi secara terbuka. Dalam asas kehati-hatian menuntut setiap orang untuk mempertimbangkan dampak hukum dari setiap tindakannya, terutama dalam ruang digital. Media sosial bukanlah forum resmi penyelesaian sengketa hukum. Penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan somasi justru berpotensi memperkeruh sengketa dan melanggar hak privasi pihak lain. Pengunggahan somasi ke media sosial bertujuan untuk melakukan tekanan sosial daripada tujuan hukum. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak sejalan dengan asas kerahasiaan pada UU PDP.

Dalam UU ITE sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa data pribadi merupakan hak subjektif yang melekat pada individu. Identitas pribadi yang tercantum dalam surat somasi, seperti nama, alamat, atau jabatan, termasuk dalam kategori data pribadi. Apabila surat somasi diunggah ke media sosial tanpa persetujuan pihak yang identitasnya dicantumkan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 Ayat (1) UU ITE.

Persetujuan menjadi unsur penting yang menentukan legalitas suatu penggunaan data pribadi. Tanpa adanya persetujuan, setiap bentuk penyebarluasan data pribadi dilakukan dengan cara melawan hukum. Pengungkapan surat somasi yang memuat identitas pribadi merupakan bentuk penggunaan data pribadi tanpa hak. Akibat hukum dari pelanggaran ini adalah timbulnya hak bagi korban untuk menuntut perlindungan hukum.

### **3.3 Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengunggah Yang Memuat Data Pribadi Orang Lain di Media Sosial.**

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengunggah surat somasi yang memuat data pribadi orang lain ke media sosial merupakan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak atas perlindungan data pribadi. Surat somasi pada dasarnya merupakan instrumen hukum perdata yang bersifat privat dan ditujukan secara langsung kepada pihak tertentu. Dalam praktiknya, surat somasi memuat identitas pribadi, seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, hingga uraian perbuatan yang dituduhkan. Dalam hukum positif Indonesia memberikan batasan tegas terhadap pengungkapan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah. Penjatuhan sanksi pidana dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus efek jera bagi pelaku. Dalam konteks ini, dimaksudkan pada pengaturan UU PDP dan UU ITE.

Dalam UU PDP larangan dalam penggunaan data pribadi telah diatur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65. Terkait pengungkapan data pribadi orang lain dilarang diatur dalam Pasal 65 Ayat (2) dimana setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Apabila larangan tersebut dilanggar maka pelaku pengungkapan data pribadi dapat dijerat

dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak empat miliar rupiah.

Apabila pelaku melakukan pengungkapan data pribadi seseorang melalui media sosial maka pelaku juga dapat dikenakan UU ITE, dalam UU ITE pengungkapan data pribadi seseorang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1), dimana pada Pasal 26 Ayat (1) pelaku penyalahgunaan data pribadi pihak lain tanpa izin pemilik data dan menimbulkan kerugian maka korban dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan, apabila pengungkapan data pribadi orang lain melalui media sosial dengan muatan pencemaran nama baik maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan /atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

Pengungkapan surat somasi ke media sosial merupakan bentuk penggunaan informasi melalui sistem elektronik. Apabila dilakukan tanpa persetujuan subjek data, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) UU ITE. Ketentuan ini menekankan pentingnya persetujuan sebagai dasar legalitas penggunaan data pribadi. Tanpa persetujuan, penggunaan data pribadi dianggap sebagai penyalahgunaan. Dengan demikian, unsur objektif Pasal 26 ayat (1) UU ITE dapat terpenuhi dalam perbuatan tersebut.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi sebagai hak asasi manusia. Data pribadi dipandang sebagai bagian dari kehormatan dan martabat individu yang harus dijaga. Oleh

karena itu, pengungkahan surat somasi yang memuat data pribadi tanpa izin tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang ringan. Ancaman pidana empat tahun penjara menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan bagi korban. Akibat tersebut antara lain kerugian immateriil, stigma sosial, dan gangguan terhadap kehidupan pribadi.

Perbedaan pendekatan sanksi antara UU PDP dan UU ITE menunjukkan adanya pergeseran paradigma perlindungan data pribadi. UU PDP hadir sebagai *lex specialis* yang memberikan sanksi pidana secara tegas terhadap pelanggaran data pribadi. Sementara itu, UU ITE lebih dahulu mengatur perlindungan data pribadi dengan pendekatan keperdataan. Dalam hal terjadi pengungkahan surat somasi yang memuat data pribadi, aparat penegak hukum dapat mengedepankan UU PDP. Penerapan UU PDP menjadi relevan karena perbuatannya secara langsung berupa pengungkapan data pribadi. Selain itu, UU PDP juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat melalui ancaman pidana. Media sosial sebagai sarana publik memperbesar dampak pelanggaran yang dilakukan. Penyebaran data pribadi secara luas dapat menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam UU PDP menjadi instrumen penting untuk melindungi korban.

Pengaturan dalam UU PDP memberikan dasar penjatuhan pidana penjara hingga empat tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (2). Sementara itu, UU ITE memberikan hak kepada korban untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Kedua Undang-Undang tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum. Penjatuhan sanksi pidana berfungsi sebagai

upaya penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran serupa. Adapun mekanisme gugatan perdata bertujuan untuk memulihkan hak korban. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang cukup komprehensif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap UU PDP dan UU ITE menjadi kunci dalam menangani perkara pengungkapan data pribadi.

